Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui sistem pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Provinsi Riau, maka terlebih dahulu diuraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

1. Pengertian Sistem Pendistribusian

Sistem berasal dari bahasa latin *systema* atau bahasa yunani *sustema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Sedangkan distribusi adalah penyaluran, (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negri, penduduk dan sebagainya.[6]

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 359.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Sistem Pendistribusian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهرة (pensucian), (pertumbuhan), بركة (berkah). Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.[7] Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Sehingga dapat diambil kesimpulan sistem pendistribusian zakat adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa baik yang bersifat materi atau non materi dari muzakki kepada mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.[8] Adapun cara atau metode pendistribusian zakat adalah:

1. Pendistribusian zakat kepada delapan (8) *mustahiq*

Seperti sudah disebutkan, sasaran *(masarif)* zakat sudah ditentukan dalam Surah at-Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah

[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Kencana, 2009), 403.

[8] Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawwireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) 318.

hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.[9] Didalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 disebutkan:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ

وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya:" *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk-untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".* (Q.S At-Taubah:60)

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang tinggi dan berfungsi untuk mewujudkan solidaritas sosial, mengentaskan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, profesional, dan bertanggung jawab. Ada beberapa cara untuk dapat mengelola zakat dengan baik, diantaranya:

[9] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa,1996) 510

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu dengan membuat program untuk membangkitkan motivasi umat islam dalm mengeluarkan zakat demi mengangkat harta dan martabat hidup seluruh masyarakat.
2. Perlu menjadikan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, profesional, transparan, mandiri dan produktif untuk mengelola zakat.
3. Adanya hasil nyata atau kongkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain.

Hak fakir miskin merupakan hak esensial dalam zakat, karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin yang disebut dalam Al-Quran dalam suarah Al-Ma'arij ayat 24-25, baik yang meminta-minta maupun yang diam saja. Adanya hak dalam masyarakat, disebabkan karena harta kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat ini harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pendistribusian Infak

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.[10] Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.[11] Dalam surah Ali Imran ayat 134 berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya :"(*Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*". (Q.S. Ali Imran : 134).

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 ashnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang

[10] Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) 8

[11] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat,Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta :Gema Insani, 1998) 13

tua, anak yatim, dan sebagainya.[12] Infaq dapat digunakan untuk mengluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan "manusia".[13]

c. Pendistribusian Sedekah

Sedekah atau sedekah berasal dari kata "shadaqa"yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.[14]

Dalam Hadits Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar maruf nahi munkar adalah sedekah.[15]

Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur"an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah SWT dalam surat QS. At-Taubah : 60

[12] Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih*, 15
[13] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, 13
[14] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*,(Jakarta : Gema Insani, 1998), 15

[15] Amiruddin, Inoed dkk, *Anatomi Fiqih* 15-16

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ

وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: " *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (Q.S At-Taubah: 60)

Dalam hal ini, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memilki kelebian harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah. Berinfaq adalah ciri utama orang yang bertaqwa, ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi. Berinfaq akan melipatgandakan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, tidak mau berinfaq sama dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

d. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Dilihat dari pengertian distribusi dan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di atas, maka yang dimaksud pendistribusian (ZIS) adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Dasar hukum zakat, infaq, dan sedekah banyak dijumpai dalam Al-Qur‟an, diantaranya:

a. Surah Al-Baqoroh ayat 195

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya: “ *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”* (Al-Baqaarah: 195)

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat menempati rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma’luum minad diin bidh dharuklah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat hukumnya wajib ‘ain (fardhu ‘ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur‟an dan hadits. Sedangkan untuk Infak dan Sedekah hukumnya sunnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Tujuan dan Sasaran dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: *pertama,* kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen kontemporer. Misal bimbingan yang memberikan pengetahuan tentang beberapa macam "Home Industri" dan lain-lain, dan *kedua*, kegiatan yang sifatnya memberikan permodalan baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, bantuan yang sifatnya produktif. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat, infaq, maupun sedekah adalah untuk ikut berperan aktif dan ikut berpertisipasi mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagai pemanfaatan dari dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif.[16]

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul pertama *" Manajemen Distribusi Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya*

[16]Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 136-137

Ummah Kota Pekanbaru Provinsi Riau". Tahun 2008 karya Budi Prayitno.

Kedua " *Sistem Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti*". Tahun 2015 Karya Neneng Rumiati. Skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem pendistribusian zakat pada badan amil zakat nasional kabupaten kepulauan meranti secara konsumtip dan produktif saja.

Berbeda dengan kedua penelitian diatas, penelitian ini membahas tentang sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dompet dhuafa provinsi riau. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa baiknya sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dompet dhuafa provinsi riau.

C. Kerangka Pikir.

Kerangka pikir pada dasarnya merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian yang akan di lakukan.[17] Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.[18] Kerangka pikir dalam penelitan ini Sedekah Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

[17] Harbani Pasalong, *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 122

[18] Sugiyono.*Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini:

Pertama, menetapkan permasalahan dalam penelitian dengan menentukan judul penelitian yaitu Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

Kedua, melakukan identifikasi permasalahan terhadap permasalahan yang muncul berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian tentang Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dompet Dhuafa Profinsi Riau berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Sistem Pendistribusian zakat. Sistem pendistribusian zakat di dompet dhuafa ini di lakukan dengan cara mendistribusikan kedalam delapan golongan mustahiq yaitu: fakir, miskin, amilin, muallaf, riqob, gharim,fii sabiilillah, dan ibnu sabil.
b. Sistem Pendistribusian Infak. Dalam mendistribusikan infak, Dompet Dhuafa Provinsi Riau selalu mendistribusikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Seperti menyalurkan infak kepada orang miskin yang membutuhkan modal untuk usaha, membantu panti asuhan dan membantu yang terkena bencana alam ataupun musibah lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sistem Pendistribusian Sedekah. Dalam mendistribusikan sedekah dari donatur, Dompet Dhuafa selalu mengoptimalkan semaksimal mungkin. Seperti dengan membentuk layanan kesehatan. Memberantas kebodohan dikampung atau suku pedalaman dan lain-lain.

Keempat, menyajikan hasil penelitian dan kemudian melakukan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Kelima, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik kesimpulan dan sekaligus memberikan saran kapada lokasi penelitian.

Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan dengan skema di bawah ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

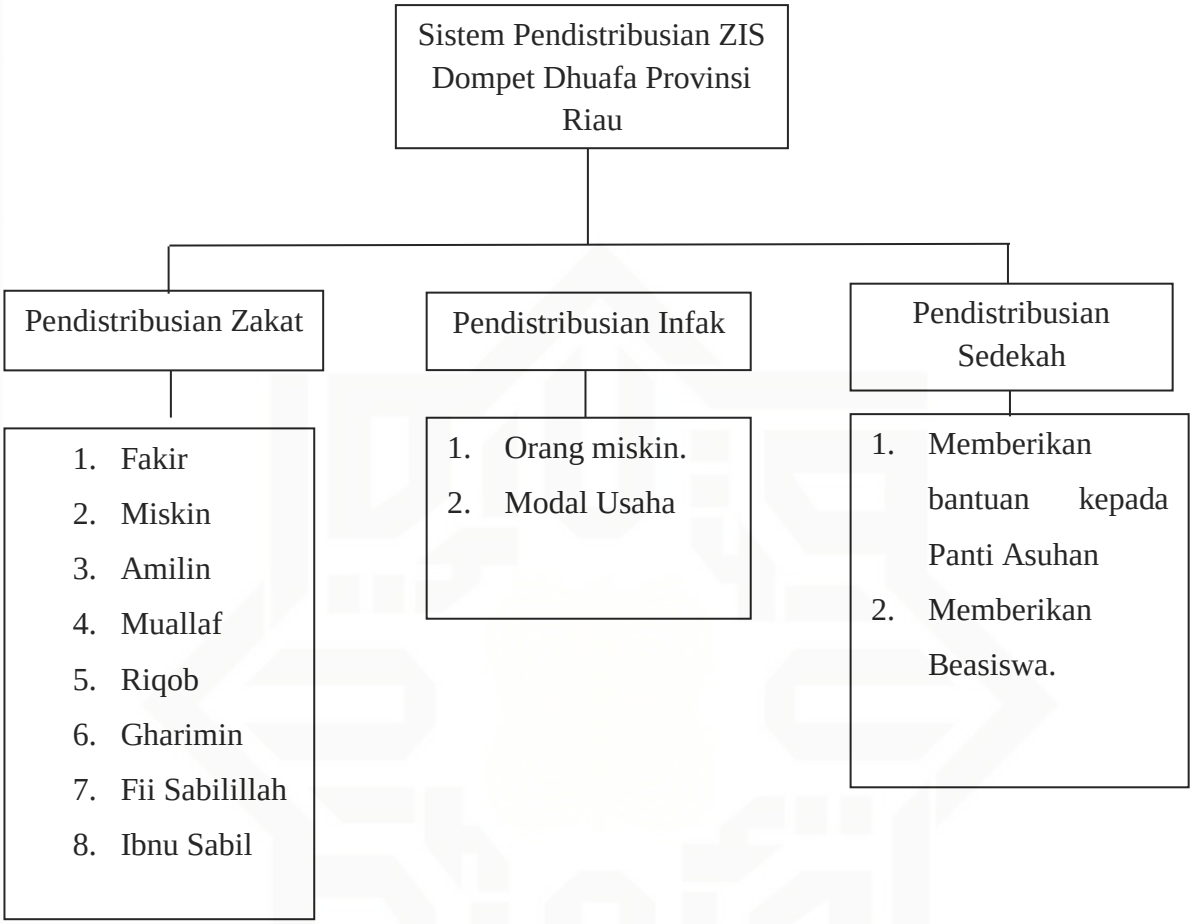

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU